

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Isbat Nikah antara:

1. Pembanding I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** / sekarang **Pembanding I**;
2. Pembanding II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**/sekarang **Pembanding II**, dalam hal ini **Tergugat I/Pembanding I** dan **Tergugat II/Pembanding II** diwakili Kuasanya Hendra Gumira SH.dan Dwi Atmadji Budijanto, SH para advokat dari kantor Hukum Syah & Fatners yang beralamat di Jalan Terusan No.26 Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dalam Reg. 166 tanggal 24 April 2019;

melawan

1. Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;
2. Turut Terbanding Barat dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10118/Pdt.G/2018/PACmi tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 22 Januari 2016;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/028/III/2018 tanggal 2 Maret 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebakan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik Penggugat maupun para Tergugat hadir di persidangan kecuali turut Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemanding I dan Pemanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan telah membayar biaya banding melalui Bank Syari'ah Mandiri pada tanggal 24 April 2019, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 06 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 29 Juli 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Juli 2019, tetapi surat kuasa insidentilnya hanya berlaku untuk di tingkat pertama (Pengadilan Agama Cimahi) saja dan tidak untuk tingkat banding, oleh karena itu kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa insidentil Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing;

Bahwa Penggugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Mei 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi Pembanding I dan Pembanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 01 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Juli 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Terbanding maupun Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 01 Agustus 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan Nomor

203/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/3801/Hk.05/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh kuasa hukum Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/ Pemanding II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dan Penggugat/Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding serta menerima putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10118 /Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pembatalan isbat pernikahan adalah pembatalan terhadap pernikahan yang ke 2 (kedua) antara Tergugat I/ pembeding I (Pembeding I) dengan Tergugat II/Pembeding II (Pembeding II) yang menikah pada tanggal 27 Februari 1998 dan telah dimohonkan Isbat Nikah pada tahun 2016 serta telah ditetapkan Isbat Nikah tersebut oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan Penetapan Nomor 0061/ Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 22 Januari 2016 serta telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/028/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 karena pada saat perkawinan tersebut terjadi antara Tergugat I/Pembeding I (Pembeding I) dengan Tergugat II/Pembeding II (Pembeding II) terikat pernikahan dengan Penggugat/Terbanding sebagai isteri pertama, serta pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya izin isteri pertama dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembeding I dan Tergugat II/Pembeding II dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya Perkawinan Tergugat I/Pembeding I dengan tergugat II/Pembeding II (Pembeding II) dilakukan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat I/Pembeding I secara resmi di Pengadilan Agama Bandung dengan salinan Penetapan Nomor 2117/1990 pada tanggal 07 Juli 1990 dengan Akta Cerai Nomor: 875/AC/1990/PA.BDG.tanggal 21 Juli 1990, sehingga perkawinan Tergugat I/Pembeding I dengan Tergugat II/Pembeding II tidak ada halangan sebagaimana mana pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian dua saksi Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa betul antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pebanding I telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 1990 dan pada tahun 1992 Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pebanding I terjadi lagi perkawinan, namun berdasarkan pengakuan Tergugat I/Pebanding I perkawinan pada tahun tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai bukti T.8;

Menimbang, bahwa Penggugat pada poin lima dan enam mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding kaget ternyata perkawinan Tergugat I/Pebanding I dan Tergugat II/Pebanding II telah di Isbatkan oleh Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 22 Januari 2016 dengan Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Cmi, padahal Penggugat/Terbanding sudah tahu bahwa Tergugat I/Pebanding I dan Tergugat II/Pebanding II telah menikah paling tidak sejak tahun 2004 sebagaimana bukti P.7 dan pada saat itu Penggugat/Terbanding tidak mempersoalkan perkawinan antara Tergugat I/Pebanding I dan Tergugat II/Pebanding II dan rumah tangga sudah berjalan kurang lebih 21 tahun baru dipersoalkan, hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa asas perkawinan yang di anut di Indonesia adalah **Religion marriage**, yaitu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan agama yang dianutnya, bukan **Civil marriage** yaitu perkawinan sah apabila telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan Tergugat I/Pembanding I (Pembanding I) dengan Tergugat II/Pembanding II (Pembanding II) telah melanggar rukun perkawinan atau melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap tuntutan/petitum lainnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10118/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding I;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10118/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

